



**HIMPUNAN UNDANG UNDANG, UNDANG UNDANG DARURAT,
KEPUTUSAN / INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**



**BAGIAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

N

ektorat
ayaan

348.598

KEP

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARWISATA



**HIMPUNAN UNDANG UNDANG, UNDANG UNDANG DARURAT,
KEPUTUSAN / INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

PERPUSTAKAAN

DIREKTORAT PENINGGALAN PURBAKALA

Nomor Induk : 10902

Tanggal : 122 AUG 2011



**BAGIAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

D A F T A R I S I

No. Urut	Undang-undang, Undang-undang-Darurat, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden R.I.	No/tanggal	T e n t a n g	Halaman
1.	Undang-undang Darurat	4 Tahun 1959 26 - 6 - 1959	Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan.	1
2.	Undang-undang	10 Tahun 1980 2 - 8 - 1980	Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.	15
3.	Undang-undang	6 Tahun 1982 12 - 4 - 1982	Hak Cipta.	25
4.	Undang-undang	4 Tahun 1982 11 - 3 - 1982	Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan - Hidup.	59
5.	Instruksi Presiden	15 Tahun 1970 29 - 8 - 1970	Tata Tjara mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah RI.	79
6.	Keputusan Presiden	44 Tahun 1974 26 - 8 - 1974	Pokok-pokok Organisasi Departemen	91
7.	Keputusan Presiden	45 Tahun 1974 26 - 8 - 1974	Susunan Organisasi Departemen	105
8.	Keputusan Presiden	27 Tahun 1978 31 - 8 - 1978	Perubahan Beberapa pasal dari lampiran, 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978.	111
9.	Keputusan Presiden	40 Tahun 1978 9 -11- 1978	Perubahan pasal 9 lampiran 12 Keputusan Presiden No 45 Tahun 1974 जो pasal I angka 5 huruf E, Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen.	119

No. Urut	Undang-undang, Undang-undang-Darurat, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden R.I.	No/tanggal	T e n t a n g	Halaman
-------------	---	------------	---------------	---------

10.	Keputusan Presiden	47 Tahun 1979 27 - 9 - 1979	Perubahan Lampiran-lampiran, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen.	121
-----	--------------------	--------------------------------	--	-----

L E M B A R A N - N E G A R A
R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 44, 1959. TANDA-TANDA KEHORMATAN. Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959, tentang Ketentuan-ketentuan umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1798).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk mendjaga tata-tertib dan persamaan dalam --
tjara pemberian dan pemakaian matjam-matjam tanda-tanda
kehormatan perlu diadakan ketentuan-ketentuan umum ;
- Mengingat : a. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia ;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara
tahun 1957 No. 101) ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-177 pada tanggal 8
Mei 1959 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai
Tanda-tanda Kehormatan.

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1.

- (1) Tanda-tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Warga-negara Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai tanda kehormatan asing tanpa izin Presiden jang diberikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri.
- (4) Semua keputusan tentang pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin untuk memakai tanda kehormatan asing dimasukkan dalam register khusus dan diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 2.

- (1) Diadakan tiga matjam tanda-tanda kehormatan, jaitu bintang, satya-lantjana dan samkaryanugraha dengan perbedaan sebagai berikut :
 - a. Bintang diadakan dengan Undang-undang, Satyalantjana dan Samkaryanugraha diadakan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Undang-undang ini ;
 - b. Bintang bersegi tiga atau lebih dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan, jang pemilik-pemiliknja terikat oleh suatu kode kehormatan jang berat, tertulis ataupun tidak tertulis ; pelanggaran kode itu membawa akibat ditjabutnja hak milik atas bintang itu ;
 - c. Satyalantjana bulat atau bersegi, tetapi tidak merupakan bintang, dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan, jang pemilik-pemiliknja terikat oleh kode kehormatan jang ringan ;
 - d. Samkaryanugraha berbentuk ular-ular dan patra, jang pemilik-pemiliknja terikat oleh kode kehormatan jang ringan.
- (2) Bintang dan Satyalantjana diberikan kepada perseorangan, sedangkan Samkaryanugraha diberikan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan-kesatuan Polisi Negara.
- (3) Tiap-tiap Undang-undang jang mengatur suatu bintang harus menetapkan pula deradjat bintang itu terhadap bintang-bintang lain jang telah ada.
- (4) Deradjat semua satyalantjana adalah sama.

Pasal 3.

Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama semua jenis bintang kelas satu.

Pasal 4.

- (1) Bintang bersegi tudjuh hanja disediakan untuk tanda kehormatan jang tertinggi.
- (2) Bintang dan Satyalantjana dapat dibagi dalam kelas-kelas.
- (3) Untuk membedakan kelas dapat diadakan perbedaan dalam logam dan dalam ukuran tanda kehormatan, perbedaan bentuk dan ladjur pita, dan diadakan atau tidak diadakan patra atau roset.
- (4) Untuk setiap kelas tanda kehormatan hanja diadakan satu ukuran pada semua upatjara dan kesempatan lain.
- (5) Bintang, Patra dan Satyalantjana dibuat dari pada logam.

Pasal 5.

- (1) Dalam sistim bintang berkelas lima pita selempang dipakai untuk bintang-bintang kelas I ; pita kalung untuk bintang-bintang kelas II; pita gantung untuk bintang-bintang kelas III dan kelas selandjutnja dan untuk satyalantjana.
- (2) Pita dibuat dari pada „moire- zijde“.
- (3) Pita mempunjai warna-dasar dan warna ladjur jang menandai perbedaan kelas.
- (4) Dalam sistim termaksud sub 1
 - a. Pita-selempang bintang kelas I lebarnja 90 mm.
 - b. Pita-kalung bintang kelas II lebarnja 35 mm.
 - c. Pita-gantung bintang-bintang kelas III dan seterusnya berukuran 35 mm lebar dan 40 mm pandjang.
 - d. Pita-gantung semua satyalantjana ialah 25 mm lebar dan 35 mm pandjang.
- (5) Dalam sistim bintang berkelas diudjudkan dalam pita sebagai berikut :

Kelas	I	dengan	ladjur	6
"	II	"	"	5
"	III	"	"	4
"	IV	"	"	3
"	V	"	"	2
- (6) Satyalantjana jang tidak berkelas memakai pita dengan 5 ladjur jang membagi pita dalam 6 bagian jang sama.

Pasal 6.

- (1) Djika suatu tanda kehormatan sipil diberikan kepada anggota Angkatan Perang atau anggota Polisi Negara maka tanda kehormatan itu diberi tambahan tanda dua pedang bersilang.
- (2) Pita-selempang dan pita-kalung untuk anggota Angkatan Perang dan Polisi Negara disertai sebilah pedang kehormatan.
- (3) Dalam sistim bintang berkelas lima semua bintang kelas satu dan kelas dua disertai dengan patra.

SJARAT-SJARAT UNTUK MENDAPAT TANDA KEHORMATAN

Pasal 7.

- (1) Untuk mendapat tanda kehormatan harus dipenuhi sjarat umum dan sjarat khusus.

(2) Sjarat umum ialah :

1°. Untuk bintang :

- a. warga-warga Indonesia,
- b. berachlak dan berbudi-pekerti baik,
- c. tidak pernah dihukum pendjara lebih dari satu tahun karena melakukan kedjahatan ;

2°. Untuk Satyalantjana :

- a. warga-warga Indonesia,
- b. berachlak dan berbudi-pekerti baik.

(3) Sjarat khusus untuk bintang ialah paling sedikit: setia dan berdjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam satu bidang atau beberapa bidang.

Aparat khusus untuk satyalantjana ialah paling sedikit: setia dalam melakukan tugasnja untuk kepentingan nusa dan bangsa. Sjarat khusus tersebut masing-masing ditetapkan lebih landjut dalam tiap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan.

(4) Sjarat untuk Samkaryanugraha ialah djasa-djasa pada operasi militer atau personil.

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 8.

(1) Pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini dilakukan atas usul Dewan Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan seperti dimaksud dalam pasal 10.

(2) Ketjuali dalam hal-hal jang sangat luar biasa, pemberian tanda kehormatan hanja dilakukan atas dasar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan.

(3) Tanda kehormatan dapat diberikan kepada warga-negara asing jang berdjasa terhadap Negara Republik Indonesia. Dalam masing-masing peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan ditentukan dengan djelas dapat atau tidak dapat tanda kehormatan itu diberikan kepada warga-negara asing.

(4) Tanda kehormatan dapat diberikan setjara anumerta.

(5) Masing-masing anak buah kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan Polisi Negara jang turut menghasilkan perbuatan djasa sehingga kesatuan itu mendapat suatu samkaryanugraha, diberi tanda samkaryanugraha tersebut.

- (6) Tanda kehormatan tidak diberikan kepada kesatuan - kesatuan organisasi lain dari pada jang tersebut dalam ayat (5).
- (7) Tjara pemberian tanda - tanda kehormatan tersebut diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

TENTANG PENTJABUTAN HAK MEMAKAI
TANDA KEHORMATAN

Pasal 9.

- (1) Hak memakai suatu tanda kehormatan ditjabut apabila sjarat - sjarat umum tersebut dalam pasal 7 ayat (2) atau sjarat-sjarat dimaksud dalam pasal 2 tidak dipenuhi lagi oleh pemi - liknja.
- (2) Kode-kehormatan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sub b, c dan d ditetapkan lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

DEWAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

Pasal 10.

- (1) Diadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan jang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sedikit - dikitnja empat orang anggota lain.
- (2) Dewan tanda-tanda Kehormatan disertai tugas memberi pertimbangan kepada Dewan Menteri :
- a. mengenai pemberian tanda kehormatan.
 - b. tentang mengadakan tanda kehormatan jang baru atau meniadakan tanda kehormatan jang ada.
 - c. tentang lain-lain hal mengenai tanda kehormatan.
- (3) Ketua dan Anggota Dewan diangkat oleh Presiden dari mereka jang telah menerima tanda kehormatan jang tertinggi deradjaatnja.

(4) Sebelum

- (4) Sebelum mungkin dibentuk Dewan menurut ajat (3) diatas maka oleh Presiden dibentuk Dewan Sementara, jang terdiri dari pemimpin - pemimpin tertinggi dari alat - alat perlengkapan Negara ketjuali Kepala dan Wakil Kepala Negara.
- (5) Ketua dan anggota - anggota Dewan diangkat untuk lima tahun dan dapat diangkat kembali setelah djangka waktu djabatannja habis.
- (6) Ketua dan anggota - anggota Dewan mendapat uang kehormatan.
- (7) Ketua dan anggota Dewan diberhentikan / berhenti karena :
- a. permintaan sendiri.
 - b. meninggalkan wilajah Republik Indonesia lebih dari satu tahun.
 - c. lebih dari satu tahun dibebaskan dari tugasnja menurut ajat (9) pasal ini.
 - d. ditjabat haknja memakai tanda kehormatan jang bersangkutan,
 - e. meninggal dunia.
- (8) Lowongan jang terdjadi karena ketentuan dalam ajat (7) diatas harus segera diisi.
- (9) Ketua dan anggota dibebaskan dari tugasnja untuk sementara waktu selama mereka dalam penjelidikan suatu perkara ke-djahatan.
- (10) Kepada Dewan Tanda - tanda Kehormatan diperbantukan suatu Biro jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Djenderal Dewan.
- (11) Susunan dan tugas Biro diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Peraturan tata - tertib Dewan diatur oleh Dewan sendiri.

Pasal 11.

Pemerintah dapat mengadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan tersendiri misalnja untuk tanda-tanda kehormatan militer jang merupakan bagian dari Dewan termaksud dalam pasal 10.

PEMBAGIAN DALAM KELAS

Pasal 12.

Penentuan kelas didasarkan pada :

- a. luas-ketjilnja pengaruh suatu perbuatan djasa kepada pembe-
laan, pemeliharaan kemadjuan atau kehormatan dan martabat nu-
sa dan bangsa ; dan
- b. besar-ketjilnja usaha djasmani, rohani dan kebendaan seseo-
rang, jang telah ditjurahkan untuk melaksanakan sesuatu per-
buatan djasa.

WAKTU PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN.

Pasal 13.

- (1) Tanda Kehormatan dipakai upatjara resmi dan kesempatan lain jang lebih landjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1), bintang dan Sa-
tyalantjana dapat dipakai sehari-hari oleh anggota Angkatan Perang --
dan Polisi Negara dalam bentuk pita harian. Pita Samkaryanugraha da-
pat dipakai sehari-hari oleh anggota kesatuan-kesatuan tersebut.

TJARA PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 14.

Tanda kehormatan berupa bintang jang berkelas lima, berupa sa-
tyalantjana atau samkaryanugraha dipakai setjara berikut :

- 1°. Bintang kelas satu :
 - a. bintang aseli digantungkan pada ujung pita-selempang (lebar
90 mm) jang dikenakan dari pundak kanan kepinggang kiri ;
 - b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ;
- 2°. Bintang kelas dua :
 - a. bintang aseli digantungkan pada pita-kalung selebar 35 mm.
 - b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ;

- 3° Bintang kelas tiga dan seterusnya dipakai pada pita-gantung yang berukuran 35 mm lebar dan panjang 40 mm pada dada sebelah kiri.
- 4° Satyalantjana dipakai seperti bintang kelas tiga, yaitu pada pita gantung yang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm panjang ;
- 5° Samkaryanugraha yang berbentuk ular-ular ditempatkan disebelah atas bendera kesatuan pada tiang bendera atau tiang kapal. Samkaryanugraha yang berbentuk patra ditempelkan pada tempat yang terhormat dikapal perang, pesawat terbang, panser dan sebagainya dari kesatuan yang bersangkutan ;
- 6° Bintang dan Satyalantjana yang dipakai harian berbentuk pita harian yang panjangnya selebar pita-gantung dan lebarnya (tingginya) 10 mm.

(2) Tanda Kehormatan hanya boleh dipakai pada pakaian resmi atau pakaian lengkap.

(3) Pita harian dipakai pada pakaian seragam militer harian dan pakaian seragam kepolisian harian pada dada sebelah kiri diatas saku, sedangkan tanda samkaryanugraha dipakai pada tempat yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tanda-tanda kehormatan pada pita-gantung dipakai berdampingan dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah, berturut-turut menurut derajat jenis tanda-tanda kehormatan dan menurut kelas tanda-tanda kehormatan yang sederajat dan menurut urutan waktu pemberian tanda-tanda kehormatan yang sederajat dan sekelas.

(5) Ketentuan tersebut pada ayat (4) berlaku juga untuk pita harian.

(6) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas satu yang berselempang, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita-selempang dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).

(7) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas dua yang berpita-kalung, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita-kalung dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).

(8) Derajat bintang lebih tinggi dari derajat satyalantjana.

(9) Urutan tanda-tanda kehormatan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan asing adalah sebagai berikut :

- 1°. bintang negara Republik Indonesia,
- 2°. satyalantjana negara Republik Indonesia,
- 3°. bintang negara asing,
- 4°. satyalantjana negara asing.

(10) Tanda kehormatan negara asing harus selalu dipakai bersama-sama dengan paling sedikit satu tanda kehormatan Republik Indonesia.

Pasal 15.

(1) Pemberian tanda kehormatan bintang dapat mengakibatkan pemberian kehormatan lain, seperti pemakaman dengan kehormatan militer, pemakaman atas tanggungan negara, pemakaman di taman Pahlawan, pemberian tempat jang lajak dalam aturan tata-tempat.

(2) Pemberian kehormatan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang jang mengatur bintang jang bersangkutan.

Pasal 16.

(1) Pemberian tanda kehormatan dapat disertai hadiah uang sekaligus atau tundjangan berkala untuk selama hidup.

(2) Pemberian hadiah uang diberikan apabila keadaan atau kehidupan sehari-hari dari orang jang akan diberi tanda kehormatan itu tidak seimbang dengan akibat dari djasa jang telah dibuatnja untuk nusa dan bangsa.

(3) Pemberian hadiah baik sedjumlah uang sekaligus maupun tundjangan berkala untuk selama hidup diberikan dengan keputusan lain dari pada keputusan tentang pemberian tanda kehormatan.

(4) Pemberian hadiah uang ditetapkan dalam Undang-undang jang mengatur pada kehormatan jang bersangkutan.

Pasal 17.

Hak memakai tanda kehormatan tidak beralih kepada istri atau anak turunan penerima. Istri dan anak turunannja boleh menjimpannja tanpa hak memperdjual-belikan. Djika tidak ada istri dan anak turunannja, maka tanda kehormatan harus dikembalikan kepada Kepala Negara.

BIAJA TANDA-TANDA KEHORMATAN.

Pasal 18.

Pembuatan tanda-tanda kehormatan dibiajai oleh Pemerintah dan diberikan setjara tjuma-tjuma kepada jang berkepentingan.

NAMA PERSEORANGAN PADA BINTANG.

Pasal 19.

Pada bintang tidak ditjantumkan nama perseorangan.

SOAL KEKUATAN UNDANG-UNDANG INI.

Pasal 20.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak mempunjai da-
ja surut.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi semua
tanda-tanda kehormatan, jang akan diadakan dan diatur dalam Undang-
undang lain atau diatur dalam Peraturan Pemerintah. ketjuali djika
undang-undang lain itu menentukan lain.

Pasal 21.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Ketentu-
an-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" dan mulai berlaku pada ha-
ri diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan peng
undang-undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lem-
baran Negara Republik Indonesia.

Disjahkan di Djakarta

pada tanggal 26 Djuni 1959

Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

S A R T O N O

Perdana Menteri,

D J U A N D A

Diundangkan
pada tanggal 4 Djuli 1959

Menteri Kehakiman;

G.A. MAENGGKOM.

T A M B A H A N

L E M B A R A N - N E G A R A R. I.

No. 1789. TANDA-TANDA KEHORMATAN. Pendjelasan Undang-undang No. 4 Drt. tahun 1959, tentang ketentuan-ketentuan Umum mengenai Tanda-tanda Kehormatan.

PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 4 Drt. TAHUN 1959

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TANDA-TANDA
KEHORMATAN.

PENDJELASAN UMUM.

Pada waktu pemberian tanda kehormatan jang oleh Negara diadakan untuk menghargai djasa-djasa seseorang, baru berada pada tingkat permulaan ini, dan malahan belum satu tanda kehormatan-pun dikeluarkan untuk menghargai djasa-djasa dalam bidang sipil, maka perlulah dibentuk peraturan jang memuat satu sistim bagi pemberian itu dan jang dapat mendjamin keseragaman dalam segala sesuatu jang mengenai materi ini.

Djika bagi tanda-tanda kehormatan jang, karena kebutuhan padanja telah sangat terasa, harus dikeluarkan itu tidak ditetapkan sistim tadi terlebih dulu, dan tidak pula diadakan aturan-aturan umum mengenai pemakaian dan sebagainja, maka dapat dichawatirkan timbulnja suatu anarchi dalam hal ini.

Sistim dimaksud dalam peraturan ini berdasarkan pertimbangan bahwa bagi tiap djasa jang tjukup besarnja untuk dihargai dengan suatu tanda kehormatan harus diadakan penjaluran pemberian tanda kehormatan itu menurut sifat dan besarnja djasa.

Bagi djasa jang sangat luar biasa diadakan satu "bintang" jang meliputi baik bidang militer maupun sipil. Bintang ini adalah tanda kehormatan jang tertinggi di Indonesia.

Bagi djasa jang luar biasa diadakan "bintang-bintang" bagi bidang militer dan bidang sipil tersendiri, jang deradjatnja sama. Bintang militer dan bintang sipil jang dimaksud ini deradjatnja adalah langsung dibawah bintang tertinggi tersebut diatas.

Selandjutnja dalam bidang militer dapat diadakan bintang-bintang lain, misalnja khusus untuk djasa-djasa pada Angkatan Darat.

Angkatan Laut atau Angkatan Udara, sedang dalam bidang sipilpun dapat diadakan bintang-bintang khusus misalnja untuk menghargai djasa djasa kepolisian.

Bagi djasa jang besar diadakan "satyalantjana-satyalantjana " jang berbeda menurut bidang militer dan sipil, lagi pula berbeda djuga menurut sifat djasa jang dihargai (misalnja bidang pembangunan, bidang soaial, bidang kebudayaan, bidang keamanan).

Sistim ini tjukup flexibel untuk memungkinkan menutupi segala kebutuhan terhadap pemberian tanda kehormatan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

- (1) Sesuai dengan pasal 87 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- (2) Izin Presiden untuk menerima tanda kehormatan asing dalam keadaan luar biasa dapat diberikan sesudah tanda kehormatan asing itu diterima.
- (3) Tidak memerlukan pendjelasan.
- (4) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 2.

(1) Undang-undang ini mengatur lebih djelas bahwa jang diadakan dengan Undang-undang hanja bintang sadja. Satyalantjana dan sankarya nugraha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Djadi suatu delegasi - dari kekuasaan.

Ajat 2 dan seterusnya tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 3.

Sudah sewadjarnja kalau Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai pemberi tanda-tanda kehormatan memiliki semua djenis bintang kelas satu.

Pasal 4.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Sudah sepantasnja apabila tanda kehormatan sipil jang diberikan kepada anggota Angkatan Perang dan anggota Kepolisian Negara itu ditambah dua pedang bersilang.

Pasal 7.

Pemberian tanda-tanda kehormatan adalah pernjataan penghargaan an djasa-djasa dengan maksud untuk memberi dorongan jang kuat buat memelihara kebanggaan; kegembiraan serta kegiatan bekerdja; dan semangat kepahlawanan.

Untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dari maksud pemberian tanda-tanda kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, setjara adil dan saksama. Tanda-tanda kehormatan harus diberikan kepada mereka jang benar-benar berhak memperolehnja.

Pemberian tanda kehormatan setjara murah akan merusak tudjuan jang

Sebaliknja, apabila suatu djasa jang patut mendapat penghargaan jang sebenarnja, tidak diberi tanda kehormatan jang selajaknja, itupun akan merusak tudjuan jang mulia dari pemberian tanda-tanda kehormatan. Oleh karena itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan jang sungguh-sungguh jang harus diserahkan kepada orang-orang jang berhubungan dengan nama dan kedudukannja mempunjai keberbawaan dan kepertjajaan penuh dari masjarakat. Tugas jang berat ini diserahkan kepada Dewan Tanda-tanda Kehormatan jang terdiri dari pemilik-pemilik bintang tertinggi, jaitu Bintang Republik Indonesia, jang diatur dalam pasal 8.

Sebagai petundjuk untuk menentukan siapa jang berhak mendapat tanda-tanda kehormatan maka dalam pasal 7 ini diadakan sjarat-sjarat umum dan sjarat-sjarat khusus selandjutnja ditetapkan dalam tiap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan.

Pasal 8.

Lihat penjelasan pasal 7. Selandjutnja tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Perlu sekali bahwa pemberian tanda kehormatan melalui suatu Dewan bermutu tinggi sebagai badan penasehat jaitu untuk mendjamin adanja keseragaman didalam penghargaan. Djika ketentuan penghargaan ini diserahkan kepada kementerian-kementerian masing-masing, maka dapat dichawatirkan keseragaman itu tidak ada. Selandjutnja lihat pendjelasan pasal 7.

Pasal 11.

Kemungkinan diadakan Dewan tersendiri ini untuk tanda - tanda Kehormatan militer dianggap perlu, berhubung dengan sifat kemiliteran jang mungkin membutuhkan penindjauan dan persoalan dan penyelesaian tersendiri.

Pasal 12 sampai dengan pasal 19.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 20.

Maksud pasal ini ialah untuk menjatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini hanja berlaku untuk tanda-tanda kehormatan jang belum diadakan. Djadi apabila ada ketentuan - ketentuan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang lain jang telah menjatakan pemberian tanda kehormatan, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang jang tersebut belakangan ini tetap berlaku bagi tanda-tanda kehormatan jang bersangkutan.

Pasal 21.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Termasuk Lembaran Negara No. 44 tahun 1959.

Diketahui :

Menteri Kehakiman.

G.A. MAENGGKOM.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan suatu tanda kehormatan berupa bintang untuk menghargai jasa-jasa yang besar terhadap nusa, bangsa dan Negara dalam bidang kebudayaan;
- b. bahwa pemberian tanda kehormatan itu merupakan dorongan bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk berbakti demi kejayaan dan kebesaran nusa, bangsa dan negara khususnya melalui bidang kebudayaan ;
- c. bahwa tanda kehormatan itu merupakan derajat tertinggi bagi penghargaan terhadap jasa-jasa dalam bidang kebudayaan, dan perlu diberi nama yang sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1798) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2575) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG
BUDAYA PARAMA DHARMA.

Pasal 1.

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan hanya kepada warga negara Republik Indonesia yang berakhlak dan berbudi pekerti baik serta berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional.
- (2) Bintang Budaya Parama Dharma dimaksudkan untuk menghargai budi daya warga negara Republik Indonesia yang melebihi tuntutan kewajibannya dalam bidang kebudayaan.
- (3) Bintang Budaya Parama Dharma adalah tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan, yang setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama.
- (4) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan tanpa kelas.

Pasal 2.

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma berwujud sebagai berikut :
 - a. Bentuk :

Bintang bersudut lima, dengan inti sebuah gong yang dilingkari penunjuk mata angin delapan serta padi dan kapas, dan yang digantungkan pada sehelai pita kalung ;
 - b. Ukuran :
 1. Bintang :

Jari-jari bintang seluruhnya :	25 mm
Jari-jari lingkaran mata angin :	17 mm
Jari-jari gong dengan padi dan kapas :	10 mm

2. Pita :

Lebar pita :	35 mm
Lebar pita hijau tua di sisi pita merah putih masing-masing :	8 mm
Lebar pita merah putih, masing-masing warna :	9,5 mm

c. Warna :

1. Bintang Budaya Parama Dharma berwarna emas.
2. Pita kalung berwarna merah putih di atas dasar pita berwarna hijau tua.

(2) Bintang disertai patra yang bentuk, warna dan ukurannya sama dengan bintangnya.

(3) Arti :

- (a) Bintang bersudut lima perlambang cita - cita luhur atas dasar Pancasila ;
- (b) Penunjuk mata angin delapan melambangkan, bahwa pemakai Bintang Budaya Parama Dharma diakui kemampuannya oleh rakyat segenap penjuru tanah air, dan jasanya berguna bagi seluruh bangsa Indonesia ;
- (c) Gong adalah alat kesenian khas Indonesia yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, yang mampu menghasilkan suara yang menggema, melambangkan pemakai Bintang Budaya Parama Dharma membuktikan bahwa karya budayanya telah mampu menggerakkan dan memberi arah serta corak khas kehidupan budaya bangsa ;
- (d) Padi dan kapas melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat ;
- (e) Warna merah putih menunjukkan pengertian nasional dan warna hijau tua menunjukkan pengertian kesuburan tanah air Indonesia.

Pasal 3

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama Bintang Budaya Parama Dharma.

- (2) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada warga negara Republik Indonesia yang berjasa besar terhadap nusa, bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan serta memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 untuk mendapatkan bintang.
- (3) Bintang Budaya Parama Dharma dapat diberikan secara Anumerta.

Pasal 4

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Tiap pemberian Bintang Budaya Parama Dharma disertai dengan penyerahan suatu piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut.
- (3) Kepada pemilik Bintang Budaya Parama Dharma dapat pula diberikan hadiah, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan oleh Presiden.

Pasal 5

Tata cara pengusulan, pemberian, dan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Hak atas Bintang Budaya Parama Dharma dicabut, apabila yang menerima :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 ;

- b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 (satu) tahun ;
- c. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan negara ;
- d. Menjadi anggota organisasi terlarang menurut peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. Memberontak terhadap negara Republik Indonesia ;
- f. Masuk dinas Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia.
- g. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 7

Segala sesuatu mengenai Bintang Budaya Parama Dharma yang belum diatur, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 8

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Budaya Parama Dharma".

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tts

ttt
SUDHARMO, S.H.

S O E H A R T O

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1980.

TENTANG

TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA

U M U M

Usaha untuk meletakkan harkat manusia dan kemanusiaan pada tempat yang sewajarnya dalam kaitannya dengan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya tidak dapat dilepaskan dari usaha memajukan kebudayaan nasional.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai dua aspek, keagamaan dan kebudayaan. Aspek keagamaan ialah bila dilihat dari hubungannya dengan wahyu Ilahi serta Kitab suci. Sedangkan aspek kebudayaan ialah, bila hubungan itu dilihat dari manusia sendiri, yang menyatakan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui sarana pengabdian atau kebaktian yang diwujudkan misalnya dalam menciptakan bangunan - bangunan tempat ibadah, kebaktian, pemujaan serta ritual yang dilakukannya seperti yang berkaitan dengan budaya bangsa/daerahnya. Aspek inilah yang dimaksudkan dalam sebutan "hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa" dalam kaitannya dengan kebudayaan, bukan aspek agama yang menyangkut wahyu Ilahi.

Perwujudan

Perwujudan semacam ini atau semua usaha meningkatkan perbaikannya pada hakekatnya merupakan suatu budi daya yang sulit diberi nilai secara fisik.

Mengingat bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan selalu berada dalam perkembangan sesuai dengan sejarah dan perkembangan bangsa maka perlu diberi dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk berusaha sepenuhnya agar kebudayaan beserta kepribadian dan watak bangsa berkembang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu dorongan yang kuat adalah dengan mengadakan bintang khusus yang tinggi derajatnya bagi warga negara Republik Indonesia yang berjasa dalam memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti perlu diberikan tanda kehormatan atas karya yang telah mampu menggerakkan kepribadian dan watak bangsa menuju ke arah kemajuan adat, budaya dan persatuan, sehingga dapat mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Buah usaha budi daya yang demikian ini telah pula memperkokoh terwujudnya kesatuan sosial budaya dalam rangka wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dengan demikian tanda kehormatan sebagai penghargaan perlu diberikan kepada warga negara Republik Indonesia yang telah berjasa besar kepada nusa, bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan. Penghargaan yang berupa Bintang Budaya Parama Dharma itu mempunyai makna pengakuan, penghormatan, pelestarian, pengembangan, pengamanan dan pengamalan terhadap jasa dalam bidang kebudayaan.

Penghargaan itu diberikan karena merupakan suatu kewajiban moral bagi suatu bangsa untuk menghargai warga negaranya yang telah menunjukkan hasil karya yang melebihi penunaian tuntutan kewajibannya dalam bidang kebudayaan. Penghargaan sebagai tanda kehormatan berupa bintang disebut Bintang Budaya Parama Dharma, Parama berarti utama dan Dharma berarti kewajiban, sehingga Bintang Budaya Parama Dharma yang dimaksud adalah bintang bagi mereka yang telah menyumbangkan nilai - nilai luhur sebagai darma baktinya dalam bidang kebudayaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa besar di sini ialah yang di dalam jasa itu berhasil meningkatkan, memajukan atau membina kepribadian nasional dan watak bangsa melalui bidang kebudayaan dengan bersikap tanpa pamrih, jauh melampaui tuntutan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia.

"Hanya kepada warga negara Republik Indonesia", berarti tidak dapat diberikan kepada warga negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan (4)

Pembagian kelas dianggap tidak perlu karena merupakan tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan yang derajatnya setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Wujud dari Bintang Budaya Parama Dharma bersama patranya dapat dilihat pada gambar terlampir.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Khas Indonesia, karena tidak terdapat di luar wilayah budaya Indonesia dengan bentuk dan fungsi yang sama ;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Anemerta di sini termasuk juga orang-orang Indonesia yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini dan telah meninggal dunia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pasal 4

Ayat (1)
Hal ini mengingat ketentuan yang didapat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pencabutan dilakukan untuk menjaga nilai tanda kehormatan yang dimaksud.

Yang dimaksud Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing adalah Angkatan Perang dan Polisi negara asing.

Pasal 7.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3173.

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

HAK - CIPTA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG

H A K C I P T A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum se-
bagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan
melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebu-
dayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra ser-
ta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan -
bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak -
Cipta ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas
maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Au-
teurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912
perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ke-
butuhan dan cita-cita hukum Nasional ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 32
Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/
MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Arti beberapa Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi ;
- b. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra ;
- c. Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca , didengar atau dilihat oleh orang lain;
- d. Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan ;
- e. Potret adalah gambaran dengan cara dan alat apapun dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya maupun tidak.

Bagian

Bagian Kedua

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan ;
 - b. Hibah ;
 - c. Wasiat ;
 - d. Dijadikan milik negara ;
 - e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.

Pasal 4

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita.

Bagian Ketiga

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta menurut ketentuan Pasal 29, atau jika ciptaan itu tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai pencip-

tanya, atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.

- (2) Jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak ada pemberitahuan siapa yang menjadi penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti hal sebaliknya.

Pasal 6

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pasal 7

Jika suatu ciptaan diwujudkan menurut rancangan seseorang dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasannya, maka orang yang merancang itu adalah penciptanya.

Pasal 8

- (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak, dengan tidak mengurangi hak sipembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.
- (2) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Bagian Keempat
Pemegang Hak Cipta Benda
Budaya Nasional

Pasal 10

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- (2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari-an, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara ;
b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
- (3) Hak cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan milik negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- (4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipengang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Ciptaan Yang dilindungi
Hak Cipta

Pasal 11

- (1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu sastra dan seni yang meliputi karya :
1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya ;
 2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya ;
 3. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman ;
 4. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks ;
 5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung ;
 6. Karya arsitektur ;
 7. Peta ;
 8. Karya sinematografi ;
 9. Karya fotografi ;
 10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
- (2) Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah dari pada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.
- (3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu.

Pasal 12

Tidak ada hak cipta atas :

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara Lembaga Tinggi Negara serta lembaga konstitusi lainnya ;
- b. Peraturan perundang-undangan ;
- c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim ;
- d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah ;
- e. Keputusan badan arbitrase.

Bagian Keenam

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 13

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli ;
- b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama Pemerintah ; kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan ;
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Pasal 14

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap ; maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. Pengutipan ...

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan ;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan ;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
 1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
 2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyakkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial ;
- e. Perbanyakkan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dekumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya ;
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah ;
 - b. penterjemah..

- b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.
- (2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.
 - (3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 16

- (1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ciptaan orang bukan warga-negara Indonesia dan badan asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di dalam wilayah Republik Indonesia ;
 - b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.
- (2) Perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
- (3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.
- (4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberi izin perbanyakannya itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 17

- (1) Pengumuman sesuatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta itu diberi ganti rugi yang layak.
- (2) Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabadikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendapat izin ahli warisnya.
- (2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk memperbanyak atau mengumumkan masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakannya itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat izin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin ahli waris masing-masing.
- (3) Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret ;
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 19

Dalam hal suatu potret dibuat :

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret ;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret;
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret; atau apabila ia sudah meninggal dunia, kepentingan yang wajar dari salah seorang ahli warisnya.

Pasal 20

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan dari pada seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 21

Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperluan proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 22

Kecuali ada persetujuan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, pahatan dan hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret.

Pasal 23

Kecuali ada persetujuan lain antara pencipta dan pemegang hak cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat, ciptaan lukisan tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama, walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain.

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hak cipta suatu hasil ciptaan tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.
- (2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas sesuatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahulu memperoleh hak cipta itu.

BAB II

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 26

- (1) Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.
- (2) Jika hak cipta itu dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.
- (3) Jika pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama pencipta, atau dicantumkan sedemikian rupa sehingga nama pencipta yang sebenarnya tidak diketahui, maka hak cipta itu berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku juga terhadap ciptaan yang hak ciptanya dimiliki oleh suatu badan hukum.

Pasal 27

Hak cipta atau ciptaan karya fotografi atau karya sinematografi serta ciptaan yang dibuat menurut cara pengerjaan yang sejenis, berlaku selama 15 (lima belas) tahun dihitung mulai tanggal ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya; tanpa mengurangi ketentuan Pasal 11 ayat (3).

Pasal 28

- (1) Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam

- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

BAB III

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 29

- (1) Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu.
- (2) Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya di kantor Departemen Kehakiman.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 30

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta.
- (2) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai ;

a. biaya

- a. biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman ;
 - b. contoh ciptaan atau penggantinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang surat permohonan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 32

Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan atas nama lebih dari seorang dan atau satu badan hukum, diperkenankan jika orang atau badan itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan kepada Departemen Kehakiman yang melakukan pendaftaran diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hal tersebut.

Pasal 33

Dalam daftar umum ciptaan dimuat antara lain :

- a. tanggal penerimaan surat permohonan ;
- b. tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 31 ;
- c. nomor pendaftaran ciptaan.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran di Departemen Kehakiman dengan lengkap menurut ketentuan Pasal 31 atau pada saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan lengkap menurut ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 jika permohonan pendaftaran diajukan oleh lebih satu orang atau badan-badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman.

(3) Jika

- (3) Jika permohonan pendaftaran diajukan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pengumuman pertama suatu ciptaan, maka permohonan pendaftaran itu dianggap telah diajukan pada saat pengumuman pertama ciptaan itu.

Pasal 35

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar menurut Pasal 33 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak.
- (3) Menteri Kehakiman menetapkan biaya pencatatan pemindahan hak tersebut.
- (4) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman.

Pasal 36

- (1) Jika ciptaan yang didaftar menurut Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 sub a, b, c, e dan f; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan.
- (2) Gugatan tersebut harus dilakukan penggugat dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia termaksud dalam Pasal 34 diterbitkan .

(3) Sehabis

- (3) Sehabis tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan itu masih juga dapat diajukan jika hak penggugat terbukti dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Perubahan nama atau perubahan alamat dari orang atau suatu badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai nama dan alamat itu, dengan memenuhi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Perubahan nama atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman.

Pasal 38

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang, suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta ;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan mengingat Pasal 27 dan Pasal 28 ;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
DEWAN HAK CIPTA

Pasal 39

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta untuk pembinaan hak cipta ; dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departemen atau instansi pemerintah yang bersangkutan, serta wakil dari organisasi menurut bidang keahlian dan profesi yang bersangkutan.
- (3) Syarat organisasi pencipta yang dapat mengirimkan wakilnya dalam Dewan Hak Cipta, jumlah wakil dan syaratnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalam bidang hak cipta dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasinya.

Pasal 40

- (1) Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota Dewan Hak Cipta lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas ; fungsi , susunan, tata-kerja, pembiayaan dan tata cara penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kehakiman.

BAB V

HAK DAN WEWENANG MENUNTUT

Pasal 41

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu ;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya ;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu ;
- d. mengubah isi ciptaan itu.

Pasal 42

- (1) Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakkan yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberi hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta itu.
- (2) Jika dituntut penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut kepada pihak yang beritikad baik.

(3) Jika

- (3) Jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pelanggaran, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri; selain untuk mendapat ganti rugi juga supaya pengadilan negeri memerintahkan pelanggar mengadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga pelanggaran hak cipta itu ditiadakan, dengan ketentuan bahwa pelanggar di haruskan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi apabila dalam waktu yang ditentukan perintah pengadilan negeri itu tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Pasal 43

- (1) Hak pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat diperlakukan terhadap benda yang ada dalam tangan seseorang yang tidak memperdagangkan benda-benda itu dan memperolehnya untuk keperluan sendiri.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) hanya dapat diajukan terhadap pelanggar yang dengan sengaja mengakibatkan pelanggaran hak cipta itu.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 45

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta.

Pasal 46

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Pasal 47

Segala perbanyakan yang dirampas karena terbukti melanggar hak cipta, dapat dimusnahkan oleh pengadilan, tetapi pengadilan dalam putusannya dapat menentukan bahwa perbanyakan itu diserahkan kepada pemegang hak cipta atas permintaannya, yang harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Undang-undang ini berlaku terhadap :

- a. semua ciptaan warga negara Indonesia, badan hukum yang diumumkan pertama kali di dalam negeri maupun di luar negeri ;

b. semua

- b. semua ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 1982

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TENTANG
H A K C I P T A

U M U M

1. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912 Staatsblad no. 600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.
2. Dalam Undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud.

Walaupun dalam Pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat kiranya dilihat :

- a. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya (Pasal 16) ;
- b. pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 (lima puluh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 26 dan seterusnya) ;
- c. dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional (Pasal 10).

3. Untuk

3. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan - ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaranpun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Demikian dalam undang-undang ini dianut sistim pendaftaran negatif-deklaratif; seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran merek dan pendaftaran tanah. Pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

4. Dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.

5. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.

Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Dengan mengalih wujudkan dimaksud transformasi, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya.
- e. Cukup jelas.

Pasal 2

Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta.

Pasal 3

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immateriil.
Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Pasal 4

Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita dari padanya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud disini hanya ceramah saja dan bukan pemain ciptaan musik, karena hampir semua pembawa lagu bukanlah penciptanya.

Pasal 6 dan Pasal 7

Ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menetapkan siapa yang dianggap pencipta.

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya.
- (2) Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga Swasta.

Pasal 9

Badan hukum sebagai pencipta dalam pasal ini diatur tersendiri karena adanya beda khusus dari orang atau orang-orang sebagai pencipta antara lain apabila ditinjau dari sudut masa berlakunya hak cipta.

Dengan badan hukum disini dimaksudkan juga instansi resmi.

Pasal 10

Dalam rangka melindungi hasil kebudayaan rakyat yang dimaksud dalam ayat (2)a pasal ini, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud disini adalah pengolahan selanjutnya dari pada ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri, sehingga patut diberikan perlindungan tersendiri.

Himpunan beberapa ciptaan sebagaimana yang lazim disebut bunga rampai ; potpori ensiklopedia, termasuk dalam ayat ini.

Ayat (3)

Ayat (3)

Dalam hal ini dimaksudkan sketsa atau manuskrip dan yang semacam itu yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap walaupun belum diumumkan.

Pasal 12

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Yang dimaksud dengan ayat e ini adalah keputusan seperti keputusan Mahkamah Pelayaran, keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, keputusan Badan Urusan Piutang Negara dan lain-lain.

Pasal 13

- a. Walaupun pengumuman dan perbanyakkan lambang negara dan lagu kebangsaan bebas, tetapi demi kepentingan negara tetap diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/atau penyelenggaraannya.
- b. Contoh dari pengumuman yang dilindungi, ialah publikasi mengenai sesuatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.
- c. Pengertian "berita" harus ditafsirkan termasuk berita foto, sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel dan sebagainya tidak termasuk dalam pengertian "berita".

Pasal 14

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.

f. Ada

- f. Ada kemungkinan bahwa suatu bangunan menurut gambar sketsa, sketsanya; pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah, sehingga perlu dipertinggi menyimpang dari gambar sketsa. Karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Orang yang tidak berkewarganegaraan termasuk bukan warga negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya.

Karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuannya, atau persetujuan ahli warisnya.

Pasal 19

Dapat terjadi, bahwa seseorang tanpa diketahuinya telah dipotret dalam keadaan atau sikap badan yang dapat merugikan baginya.

Pasal 20

Dalam suatu pameran mode pakaian, seorang peragawati yang memamerkan pakaian tertentu atas dasar kepribadian Indonesia dapat berkeberatan jika diambil potret untuk diumumkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan dalam pasal ini sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan dalam pasal ini sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya.

Pasal 26

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan hak cipta yang mempunyai fungsi sosial, maka berlakunya hak cipta ditetapkan lebih pendek dari pada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan perorangan.

Ayat (2)

Jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dihitung sejak pencipta meninggal dunia, atau pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

Ayat (3) ...

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Berhubung dengan sifat ciptaan karya fotografi dan karya sinematografi yang aktualitasnya tidak begitu tahan waktu, maka masa berlakunya hak cipta ini lebih pendek dari pada yang biasa.

Pasal 28

Ayat (1)

Ceritera atau karangan yang bersambung dalam majalah atau surat kabar misalnya, baru dianggap selesai diumumkan setelah pengumuman bagian yang terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Karena undang-undang ini hanya mengatur soal-soal yang pokok saja, maka sebaiknya peraturan secara terperinci diserahkan pembuatannya kepada Menteri Kehakiman, yang antara lain dapat menentukan cara pencatatan dalam daftar jika terjadi pemindahan hak cipta.

Pasal 30

Pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang disebut dalam huruf a, b, c dan d adalah hak moril yang melekat pada pencipta.

Pasal 42

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum orang yang beriktikad baik, yang akan mengalami kerugian, jika kepadanya tidak diberi ganti rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Dalam ayat ini dilindungi itikad baik dari pada pemilik benda ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

- a. Undang-undang ini berlaku terhadap ciptaan warga negara Indonesia yang diumumkan pertama kali di Indonesia. Juga berlaku terhadap ciptaan warga negara Indonesia yang diumumkan pertama kali di luar negeri. Jadi berlaku untuk semua ciptaan warga negara Indonesia.
- b. Undang-undang ini berlaku terhadap ciptaan orang asing, yang pertama kali diumumkan di Indonesia. Jadi tidak berlaku terhadap ciptaan orang asing yang pernah diumumkan di luar negeri.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3217.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUPDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara ;

b. bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang ;

c. bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia;

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup ;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya; yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.
3. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ;
4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
5. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan ;
6. Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
7. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke

tingkat

tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;

8. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan ;

9. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan ;

10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;

11. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya ; Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, tengah masyarakat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

14. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2.

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya ;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang ;
- e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

(1). Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2). Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Pasal 6

(1). Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

(2). Peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 7

(1). Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2). Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(3). Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1). Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

(2). Kebijakan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Pasal 10.

(1). Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2). Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(3). Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini memberikan wewenang untuk :

a. mengatur

- a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembali, daur ulang penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ;
- b. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek daya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ;
- c. mengatur pajak dan retribusi lingkungan.
(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 11

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam nonhayati ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 12

Ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 14

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya buatan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 15

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

Pasal 17

Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.

KELEMBAGAAN

Pasal 18

(1). Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral dilakukan departemen/lembaga non departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

(3). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, didaerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

GANTI KERUGIAN DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 20

(1). Barangsiapa merusak dan atau mencerminkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2). Tata

(2). Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian, oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.

(4). Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak merusak dan atau pencemar pada saat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22.

(1). Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3). Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1982.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1982.

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

A. U M U M .

1. Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan rahmat dari pada Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.

2. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum.

Dalam pengertian ini lingkungan hidup Indonesia tidaklah lain dari pada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, maka wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem.

Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan ekosistem dalam keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Dalam pada itu, sumber daya alam tidak tak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan.

Sejalan dengan itu, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya.

Hal semacam itu akan merupakan beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangu -- nan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai -- sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi ke -- sejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

5. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha penge -- lolaan tersebut. Dasar hukum tersebut dilandasi oleh prinsip hu -- kum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut yang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara.

Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di -- masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat ;
- b. mengandung ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pe -- laksanaannya lebih lanjut ;
- c. mencakup semua segi dibidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan un -- tuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan segi-segi lingkungan hidup yang kini te -- lah berlaku yaitu peraturan perundang -- undangan pengairan , pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan la -- in-lainnya.

Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di -- atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indone -- sia.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

1. Lingkungan hidup disini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah "Lingkungan" dipakai dalam pengertian yang sama.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan dan jenis unggul.

6. Cukup jelas.

7. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses alam dimasukkan dalam perumusan mengingat bahwa akibatnya perlu ditanggulangi.

Penanggulangan ini merupakan kewajiban pemerintah.

Dalam komponen lingkungan tercakup informasi. Tatahan lingkungan adalah susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia.

8. Cukup jelas.

9. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik, termasuk sosial budaya.

10. Cukup jelas.

11. Cukup jelas.

12. Dalam pengertian organisasi termasuk pula kelompok masyarakat.

13. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan.

14. Cukup jelas.

Pasal 2.

Pasal 2.
Cukup jelas

Pasal 3.

Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut.

Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Pasal 4.

Pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumber daya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain kehematan, daya guna hasilguna dan daur ulang.

Pasal 5.

Ayat 1

Yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum.

Ayat 2

Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Pasal 6

Ayat 1

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperanserta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat 2

Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat ini mengatur tata laksana peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 7

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha senan tiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Ayat (3)

Pasal 8

Ketentuan pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 9

Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal.

Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, kecenderungan perubahan lingkungan baik secara alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Wewenang pengaturan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini antara lain meliputi tatanan ruang yang merupakan sistem pengaturan ruang sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian dan keseimbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi tiap jenis sumber daya alam nonhayati, seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan formasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.

Pasal 12

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu :

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan ;
- b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air, dan udara ;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut diatas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tatacara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Pasal 13

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pembangunan.

Pasal 14

Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.

Pasal 15

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah.

Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya.

Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh ;

- a. besar jumlah manusia yang akan terkena;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. lamanya dampak berlangsung;
- d. intensitas dampak;
- e. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
- f. sifat kumulatif dampak tersebut;
- g. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidangnya usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini memuat upaya penegakan hukumnya.

Dalam rangka penanggulangan pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau mencemari lingkungan.

Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan di luar wilayah negara dilaksanakan dengan menggunakan sarana persetujuan antar negara.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan nasional.

Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan kebijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan didaerah terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, serta memantapkan kesatuan gerak dan langkah yang menjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan hasilguna.

Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional dibentuk perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri.

Ayat (2)

Ayat (2)

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektoral di daerah dilakukan di bawah koordinasi Kepala Wilayah dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Lembaga swadaya masyarakat mencakup antara lain ;

- a. kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan ;
- b. kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya ;
- c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang, lembaga swadaya masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban ini merupakan konsekuensi setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Ayat (2)

Bentuk dan jenis kerugian akibat kerusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian.

Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial budaya, dan lain-lain yang diperlukan.

Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap

tiap

tiap kasus.

Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim.

Bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.

Ayat (3)

Di samping kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam penjelasan ayat (2), perusak dan atau pencemar lingkungan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara untuk keperluan pemulihan. Tim yang dimaksud dalam penjelasan ayat (2) dapat pula disertai tugas untuk menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Pasal 22

Mengingat akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimal.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap dapat menetapkan ancaman yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal ini.

Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah nilai-nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1970

Tentang

TATA-CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Pemerintah, dianggap perlu mengadakan tata-cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 - tahun 1968.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Semua Menteri,
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Untuk : Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 1

- (1). Masing-masing Departemen dan Lembaga dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, sepanjang yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2). Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta urgensinya supaya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden - sebelum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya.

Pasal 2

- (1). Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun Rancangan - Undang-undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang penyusunannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu Panitia.

- (2). Panitia tersebut ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu Panitia interdepartemen atau suatu Panitia intern dilingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk Presiden.

Pasal 3

- (1). Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai hasil Panitia tersebut pada Pasal 2 Instruksi Presiden ini, sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/diedarkan terlebih dahulu kepada :
1. para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rancangan yang bersangkutan, untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan.
 2. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum.
 3. Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Rancangan tersebut selanjutnya.
- (2). Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus disampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah kepada Departemen/Lembaga yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat (2) pasal 3 Instruksi Presiden ini. Departemen/Lembaga Pemerintah yang menyiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 5

Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi dari Rancangan serta proses penggarapannya.

Pasal 6

Bentuk suatu Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah adalah sebagai tercantum dalam Lampiran I dan II Instruksi Presiden ini.

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 1970

Presiden Republik Indonesia.

ttd.

Disalin sesuai aslinya
oleh :

Sekretaris Kabinet

S O E H A R T O

JENDERAL T.N.I.

LAMPIRAN I.

BENTUK DARIPADA SUATU UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA)
NOMOR TAHUN) 1)
(Nama Undang-undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa ;) Alasan-alasan pertimbangan
- 2) b. bahwa ;) pembentukan Undang-undang
- c. bahwa ;) merupakan Konstatering -
- dst. ;) fakta-fakta secara singkat.
- Mengingat : 1. ;) Pasal-pasal Undang-undang
- 2) 2. ;) Dasar; terutama pasal 5
- 3. ;) ayat (1) dan peraturan pe-
- dst. ;) raturan Negara yang ber --
- ;) sangkutan dan/atau yang
- ;) menjadi dasar hukum pem --
- ;) bentukan Undang-undang ini.
- 3)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 4)

M E M U T U S K A N : 1)

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG (nama Undang-undang) 1)
- 2) Pasal 1)
- Pasal 2) 5)
- Pasal 3)
- dst)
- 6)
- 7)

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

Sekretaris Negara
Republik Indonesia

ALAMSJAH
MAYOR JENDERAL T.N.I.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Lampiran I
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970.

KETERANGAN :

- 1) = Ditulis dengan huruf besar semua.
- 2) = Huruf awal adalah huruf besar.
- 3) = Tata urutannya disesuaikan dengan tingkat urutan (hierarchi) Peraturan Perundangan Negara dan mendahulukan yang pengeluarannya lebih tua.
Hendaknya dalam menempatkan Peraturan-peraturan Negara yang dipergunakan sebagai dasar hukum disebutkan pula Nomor-nomor Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara.
- 4) = Pada saat ini Dewan Perwakilan Rakyat diberi nama "Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong".
- 5) = Memuat materi Undang-undang.
Perumusan hendaknya singkat, jelas, tidak bertentangan satu sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika dalam tata bahasa.

Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelompokan, maka urutan pengelompokan itu sebagai berikut :

1. B A B
Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi.
Kata "BAB" dan judul ditulis dengan huruf besar semua.
2. Bagian :
Kata "Bagian" dan judulnya hanya huruf awalnya adalah huruf Besar.
Angka dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya).
3. Paragraf :
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf".
Angka dibelakang kata "Paragraf" adalah angka arab (1, 2 - 3 dst).
4. Pasal :
Huruf awal adalah huruf besar.
Angka dibelakang kata "Pasal" adalah angka arab (1, 2, 3 dst).
5. Ayat :
Angka untuk sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalam kurung (1), (2), (3) dan seterusnya.
Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I A.
- 6) = Kalau dipandang perlu adanya Ketentuan peralihan maka dibawah kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Peralihan" yang ditulis dengan huruf besar semua.

7) =

7) = Ketentuan Penutup dapat dituangkan dalam suatu pasal atau apabila diadakan pengelompokan-pengelompokan dengan Bab ;
Pasal - Penutup didahului oleh BAB PENUTUP.

Pasal Penutup dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dapat disebut
dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (atau pada tanggal/dengan cara lain yang ditentukan secara khusus oleh Undang-undang itu).
- b. seperti a tersebut diatas tanpa menyebut nama Undang - undang.

Lampiran : I.
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970.

LAMPIRAN I A.

B A B I

(..... judul)

Bagian Pertama

(..... judul)

Paragraf

(..... judul)

Pasal 1.

- (1).
- (2).
- (3).
- dst

Pasal 2.

(.....)

B A B II

(..... judul)

Bagian Pertama

(..... judul)

Paragraf

(.....judul)

Pasal 3.

dst.

Lampiran II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970

LAMPIRAN II.
BENTUK DARIPADA SUATU PERATURAN PEMERINTAH R.I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA)
NOMOR TAHUN)
(nama Peraturan Pemerintah)) 1)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA)

- Menimbang : a. bahwa ;) Alasan-alasan pertimbangan
- 2) b. bahwa ;) pembentukan P.P.merupakan
- c. bahwa ;) konstatering fakta secara
- dst. ;) singkat.
- Mengingat : 1. ;) Pasal-pasal Undang-undang
- 2) 2. ;) Dasar 1945 terutama pasal
- 3. ;) 5 ayat (2) dan Peraturan-
- dst. ;) peraturan Negara yang ber
- ;) sangkutan dan/atau yang
- ;) menjadi dasar pembentukan
- ;) Peraturan Pemerintah ini.3)

M E M U T U S K A N : 1)

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG (nama Peraturan Pemerintah 1)

- Pasal 1))
- Pasal 2)) 4)
- Pasal 3))
- dst)
- 5)
- 6)

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Sekretaris Negara
Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Presiden Republik Indonesia

ALAMSJAH
MAYOR JENDERAL T.N.I.

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Lampiran : II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970.

KETERANGAN :

- 1) = Ditulis dengan huruf besar semua
- 2) = Huruf awal adalah huruf besar.
- 3) = Tata urutannya disesuaikan dengan tingkat urutan (hierarchi) Peraturan Perundangan Negara dan mendahulukan yang pengelularannya lebih tua.
Oleh karena suatu Peraturan Pemerintah adalah pelaksanaan dari suatu Undang-undang maka perlu secara tegas dicantumkan Undang-undang yang bersangkutan.

Hendaknya dalam menempatkan Peraturan-peraturan Negara yang dipergunakan sebagai dasar hukum disebutkan pula nomor-nomor Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara dan perihalnya.

- 4) = Memuat materi Peraturan Pemerintah.
Perumusan hendaknya singkat, jelas, pasal-pasal tidak bertentangan satu sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika tata-bahasa.

Kalau didalam materi ini dipandang perlu diadakan pengelompokan-pengelompokan maka urutan pengelompokan itu sebagai berikut :

1. B A B
Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi.
Kata "BAB" dan judulnya ditulis dengan huruf besar semua.
2. Bagian :
Kata "Bagian" dan judul hanya huruf awalnya adalah huruf besar.
Angka dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya).
3. Paragraf :
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf"
Angka dibelakang kata "Pasal" adalah angka arab(1,2,3 dan seterusnya).
4. Pasal :
Huruf awal adalah huruf besar.
Angka dibelakang kata "Pasal" adalah angka arab (1,2,3 dan seterusnya).
5. Ayat :
Angka untuk sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalam kurung (1),(2),(3) dan seterusnya.

Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II A.

5).

- 5) = Kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan maka dibawah kata "BAB" yang bersangkutan dicantumkan kata "Aturan Peralihan" yang ditulis dengan huruf besar semua.
- 6) = Ketentuan Penutup dapat langsung dituangkan dalam suatu pasal atau apabila diadakan pengelompokan-pengelompokan dengan BAB, Pasal Penutup tersebut didahului oleh BAB PENUTUP.

Lampiran : II
Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1970

LAMPIRAN II A.

B A B I

(..... judul

Bagian Pertama

(..... judul

Paragraf

(..... judul

Pasal 1.

- (1).
- (2).
- (3).
- dst.

Pasal 2.

.....

B A B II

(..... judul

Bagian Pertama


(..... judul

Paragraf

(.....judul

Pasal 3.

dst.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1974
TENTANG

POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurnakan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Departemen sesuai dengan perkembangan keadaan Pemerintah Negara.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/KEP/8/1966 tanggal 3 Agustus 1966.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG POKOK - POKOK ORGANISASI
DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DEPARTEMEN


Pasal 1

Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen ; berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

BAGIAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI PROPINSI TIFE C



Pasal 3

- (1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas - milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

Pasal 4

Organisasi Departemen terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan Menteri ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat Jenderal ;
- c. Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal ;
- d. Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal.

BAB III

TATA KERJA DEPARTEMEN

Pasal 5

- (1) Semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing - masing wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi , dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas-pokoknya.
- (2) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jende ral bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI

Pasal 6

- (1) Menteri adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya selaku pimpinan Departemen.
- (2) Menteri mempunyai tugas :
 - a. memimpin Departemennya sesuai dengan tugas-pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur Departemennya agar berdayaguna dan berhasilguna ;
 - b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
 - c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul; terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

BAB V

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal, adalah unsur Pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Tugas-pokok Sekretariat Jenderal ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas-pokok Departemen.

Pasal 11

- (1) Semua unsur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Kepala Biro.
- (4) Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan perkembangan Departemen.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini, Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan atau keterangan dari Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan pimpinan unit organisasi lain dalam Departemen.
- (6) Kepala Biro bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas-pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Tugas-pokok Direktorat Jenderal ialah melaksanakan sebagian tugas-pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jumlah Direktorat Jenderal Departemen ditentukan menurut kebutuhan.
- (2) Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat.
- (3) Setiap Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat.
- (4) Setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (5) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (6) Setiap Bagian tersebut dalam ayat (5) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 16

- (1) Semua unsur Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Direktur

- (3) Direktur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organisasi lain yang berada di bawahnya.
Direktur Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan Departemen.
- (5) Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau tembusan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk kepentingan pencatatan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan, dan penyusunan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri.
- (6) Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau tembusan laporan kepada Inspektur Jenderal atas permintaan, dalam rangka pelaksanaan tugas-pokok Inspektorat Jenderal.
- (7) Bilamana ada usul perubahan mengenai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk Direktorat Jenderal, maka hal tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- (8) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala Sub Direktorat bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Sub Direktorat, Sekretaris Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB VII

INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 17

- (1) Inspektorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal, adalah unsur pengawasan dalam Departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18

Tugas-pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Pasal 19

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain ;
- b. pengajuan serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen atas petunjuk Menteri ;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Departemen.

Pasal 20

- (1) Inspektur Jenderal membawahi beberapa orang Inspektur menurut kebutuhan.
- (2) Setiap Inspektur membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu dapat membawahi beberapa orang pemeriksa menurut kebutuhan.
- (4) Sekretaris Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.
- (5) Setiap Bagian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 21

- (1) Semua unsur Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas - masing-masing wajib mengindahkan hirarki yang terdapat dalam Departemen, serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Inspektur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Inspektur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, pengawasan, dan membimbing pekerjaan Inspektur.
- (4) Inspektur Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan pertimbangan atau saran kepada Menteri.
- (5) Inspektur Jenderal, Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Pemeriksa dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatangi tempat kerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Setiap pejabat atau instansi wajib memberikan bahan dan atau keterangan yang diminta oleh para pejabat yang disebut dalam ayat (5) pasal ini, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk tidak memberikannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Inspektur bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur, Pemeriksa bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu, Sekretaris Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB VIII

UNIT ORGANISASI LAIN DAN STAF AHLI

Pasal 22

- (1) Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dalam lingkungan Departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur Pembantu Pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur Pengawasan.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan atau Pusat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam keputusan pembentukannya.

Pasal 23

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit organisasi dalam lingkungan Departemen yang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 24

- (1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri sebanyak-banyaknya dari 6 (enam) orang.
- (2) Staf Ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Menteri.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

BAB IX

INSTANSI VERTIKAL

Pasal 25

- (1) Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propinsi; dibentuk Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
- (2) Kantor Wilayah Departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen yang Direktorat Jenderalnya secara keseluruhan melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis.
- (3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen, yang masing-masing Direktorat Jenderalnya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
- (4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (3) pasal ini; dalam rangka pencapaian kesatuan gerak yang serasi, dikordinasikan dalam suatu Perwakilan Departemen.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Departemen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai ruang lingkup yang sejenis, hanya mempunyai sebuah Kantor Wilayah Departemen di Propinsi.
- (2) Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Departemen di Propinsi.
- (3) Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Departemen bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tatacara kerja Kantor Wilayah Departemen ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 27

- (1) Departemen yang Direktorat Jenderal menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda satu dengan lainnya, mempunyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dalam Departemen.
- (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang menjadi tanggung jawab Departemen di Propinsi.
- (3) Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

(5) Tugas, ...

- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 28

- (1) Guna tercapainya kesatuan gerak serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen di wilayah yang bersangkutan, maka semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dikordinasikan dalam suatu Perwakilan.
- (2) Perwakilan Departemen di Wilayah bertugas melakukan kordinasi atas semua unsur pelaksana Departemen yang berada di Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Perwakilan Departemen berfungsi sebagai wakil Departemen di wilayahnya dan menjadi saluran hubungan Departemen dengan Gubernur/Kepala Wilayah setempat.
- (4) Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk oleh Menteri dari antara Kepala Wilayah Direktorat Jenderal.
- (5) Kepala Perwakilan Departemen bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat dengan Direktur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- 1) Perumusan kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen sampai dengan tingkat Biro, Inspektur, Direktorat dan Pusat dalam lingkungan Departemen, diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.
- 2) Perumusan tugas dan susunan unit organisasi yang tingkatnya lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
- 3) Penyimpangan atas susunan dan jumlah unit organisasi dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh Presiden.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa agar semua Departemen dalam Pemerintahan Negara bergerak dan bekerjasama secara serasi menurut fungsinya masing-masing dipandang perlu menetapkan perumusan kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 beserta seluruh lampirannya.

Menetapkan :

Pertama : Kedudukan, Tugas-Pokok, dan Susunan Organisasi:

1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Kehakiman,
4. Departemen Penerangan,
5. Departemen Keuangan,
6. Departemen Perdagangan,
7. Departemen Pertanian,
8. Departemen Perindustrian,
9. Departemen Pertambangan,
10. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
11. Departemen Perhubungan,
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Departemen Kesehatan,
14. Departemen Agama,
15. Departemen Sosial,

16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sebagai terlampir.

- Kedua : Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 - 1975.
- Keempat : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro, Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampirannya, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

LAMPIRAN 12
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 Agustus 1974.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (6) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga;
- (7) Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- (9) Pusat;
- (10) Instansi Vertikal
di wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Perlengkapan;
- (5) Biro Organisasi;
- (6) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- (7) Biro Kerjasama Luar Negeri;
- (8) Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Perlengkapan;
- (5) Inspektur Tugas Umum;
- (6) Inspektur Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pendidikan Dasar;
- (3) Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
- (4) Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan;
- (5) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis;
- (6) Direktorat Sarana Pendidikan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pembinaan Sarana Akademis;
- (3) Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;

(4) Direktorat....

- (4) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta;
- (5) Direktorat Kemahasiswaan.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pendidikan Masyarakat;
- (3) Direktorat Keolahragaan;
- (4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda;
- (5) Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pembinaan Kesenian;
- (3) Direktorat Pengembangan Kesenian;
- (4) Direktorat Museum;
- (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Pusat Pengolahan Data, Statistik, dan Konsepsi;
- (5) Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan.

Pasal 11

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (2) Pusat Pembinaan Perpustakaan;
- (3) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;

(4) Pusat

- (4) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
- (5) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional;
- (6) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Pasal 12

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1978

TENTANG

PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, 8, 9, 10, DAN
12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN,
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 1976 JIS. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1977
DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan Perubahan Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jls. Keputusan - Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;

5. Keputusan..

5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 1, 8, 9, 10, DAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1976 JIS. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1977 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1978.

Pasal I

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagai berikut :

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 4.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hukum".

2. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat."

2. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 3 ...

a. Pada Pasal 3

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar."
2. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar."
3. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Aneka Industri."
4. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kecil."
5. Antara Ayat (7) dan Ayat (8) lama disisipkan Ayat (8) baru yang berbunyi:
"Badan Penelitian dan Pengembangan Industri."
6. Ayat (8) lama menjadi Ayat (9) baru.
7. Ayat (9) lama menjadi Ayat (10) baru.

b. Pada Pasal 4.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat."
2. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hukum dan Organisasi."
3. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Pengumpulan Data dan Analisa."

c. Pada Pasal 5.

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Urusan Umum."
2. Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (5) baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Inspektur Pelaksanaan Program."

d. Pada Pasal 6.

1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Industri Logam dan Mesin" diubah sehingga berbunyi "Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar."

2. Ayat (2),

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program."
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan."
 4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengendalian dan Pengembangan."
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisasi."
 6. Ayat (6), dihapus.
- e. Pada Pasal 7.
1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Industri Kimia" diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar."
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program."
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan."
 4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengendalian dan Pengembangan."
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisasi."
- f. Pada Pasal 8.
1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Industri Tekstil" diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Aneka Industri."
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program."
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bimbingan dan Penyuluhan."
 4. Ayat (4),.....

4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pengendalian dan Pengembangan."
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisasi."
- g. Pada Pasal 9.
1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Aneka Industri dan Kerajinan" diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Industri Kecil."
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Penyiapan Program."
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Peralatan dan Bahan".
 4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Kewiraswastaan."
 5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Produksi".
 6. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Direktorat Evaluasi dan Standardisasi."
- h. Ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 10 baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari :
- (1) Sekretariat Badan ;
 - (2) Pusat Penelitian Industri ;
 - (3) Pusat Pengembangan Industri ;
 - (4) Pusat Peragaan Visualisasi Industri".
- i. Pasal 10 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan berbunyi sebagai berikut :
"Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai".
- j. Pasal 11 lama diubah menjadi Pasal 12 baru.

3. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5.

Ditambah ketentuan baru, menjadi ketentuan Ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :
"Inspektur Tenaga Listrik dan Gas".

4. Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Departemen Pekerjaan Umum".

b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9. Kata-kata "dan Tenaga Listrik", dihapus.

c. Pada Pasal 3.

1. Ketentuan Ayat (7) dihapus ;

2. Ayat (8) lama diubah menjadi Ayat (7) baru ;

3. Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (8) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"Instansi Vertikal di Wilayah."

d. Ketentuan Ayat (6) Pasal 5 dihapus.

e. Ditambah ketentuan baru, menjadi Pasal 10 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Wilayah".

5. Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 3.

Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga".

b. Pada Pasal 5.

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Inspektur Pendidikan Dasar dan Mene-
ngah."

2. Ditambah

2. Ditambah ketentuan baru setelah Ayat (5) menjadi ketentuan Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) yang berbunyi sebagai berikut :

a. Ayat (6) :

"Inspektur Pendidikan Tinggi".

b. Ayat (7) :

"Inspektur Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga."

c. Ayat (8) :

"Inspektur Kebudayaan."

3. Ayat (6) lama diubah menjadi Ayat (9) baru.

c. Pada Pasal 6.

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (7) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Direktorat Sekolah Swasta".

d. Pada Pasal 8.

Kata-kata "Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga" diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga."

e. Pada Pasal 9.

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (6) baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

f. Pada Pasal 11.

Ditambah 2 (dua) ketentuan baru, menjadi Ayat (7) baru dan Ayat (8) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (7)

Ayat (7) Pusat Teknologi Komunikasi Pendi-
dikan dan Kebudayaan.

Ayat (8) Pusat Grafika Indonesia.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1978

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 45 TAHUN 1974 JO PASAL I ANGKA 5 HURUF E
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan nama Direktorat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan bidang tugasnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 9 LAMPIRAN 12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN JO PASAL I ANGKA 5 HURUF E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978.

Pasal I

Merubah Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Nopember 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1978
TANGGAL 9 Nopember 1978.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 9

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- (2) Direktorat Pembinaan Kesenian ;
- (3) Direktorat Pengembangan Kesenian ;
- (4) Direktorat Museum ;
- (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala ;
- (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1979
TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ;
12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Kehakiman ; Departemen Perdagangan dan Koperasi, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;

MEMUTUSKAN:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 3, 6, 7, 8; 9; 10, 11, 12, 13, 14, 15, DAN 16 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

Pasal I

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran-lampiran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
 - a. Pada Pasal 3
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Pemasarakatan".
 - b. Pada Pasal 5
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Pemasarakatan".
 - c. Pada Pasal 8
 1. Kata-kata "Direktorat Jenderal Bina Tunas Warga" diubah, sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Pemasarakatan".
 2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasarakatan".
 3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan".
2. Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a.

a. Pada Pasal 4

Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (7) baru yang berbunyi :

"Ayat (7) Biro Organisasi"

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Kepegawaian".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan dan Perlengkapan".

3. Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang berbunyi :

"Ayat (4) Inspektur Pembangunan

Ayat (5) Inspektur Perdagangan

Ayat (6) Inspektur Koperasi".

c. Pada Pasal 6

Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Pengadaan dan Penyediaan".

3. Lampiran 7 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 4

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hukum dan Organisasi".

2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Biro Hubungan Masyarakat".

3. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (8) yang berbunyi :

"Biro Kerjasama Luar Negeri".

b. . . .

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang berbunyi :
"Inspektur Perlengkapan".
3. Ayat (4) lama dan ayat (5) lama menjadi ayat (5) baru dan ayat (6) baru.

c. Pada Pasal 6

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Tanaman Pangan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi :
"Direktorat Perluasan Areal Pertanian".

d. Pada Pasal 7

- Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan".

e. Pada Pasal 8

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi : "Direktorat Bina Prasarana Perikanan".

f. Pada Pasal 9

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Ternak".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi :
"Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan".

g. Pada Pasal 10

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan".
2. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (5) dan ayat (6) yang berbunyi :
"Ayat (5) Direktorat Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan".
"Ayat (6) Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan".

h. Pada Pasal 11

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Pengolahan Data dan Statistik".
2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penyiapan Program Penelitian Pertanian".
3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian".
4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penelitian Tanah".
5. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penelitian Agro Ekonomi".
6. Ayat (8), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan".
7. Ditambah empat ketentuan baru menjadi ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) yang berbunyi :
"Ayat (9) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri".
"Ayat (10) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan".

"Ayat

"Ayat (11) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan" .

"Ayat (12) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan".

4. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 10

Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang berbunyi :

"Ayat (5) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil".

"Ayat (6) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa".

"Ayat (7) Balai Besar Pengembangan Industri Logam dan Mesin".

5. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Tugas Umum".

2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Pembangunan".

6. Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Kepegawaian".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan".

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Peralatan dan Perlengkapan".
 4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Teknik Wilayah Barat".
 5. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi :
"Ayat (6) Inspektur Teknik Wilayah Tengah".
"Ayat (7) Inspektur Teknik Wilayah Timur".
7. Lampiran 11 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
- a. Pada Pasal 3
 1. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat (11) baru dan ayat (12) baru yang berbunyi :
"Ayat (11) Badan Search and Rescue Nasional".
"Ayat (12) Badan Meteorologi dan Geofisika".
 2. Ayat (11) lama dan ayat (12) lama menjadi ayat (13) dan ayat (14).
 - b. Pada Pasal 4
Ayat (7) dihapus.
 - c. Pada Pasal 6
 1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Lalu-Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan".
 2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) yang berbunyi :
"Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan Kota".

d.

d. Pada Pasal 9

Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) yang berbunyi :

"Direktorat Pengendalian Frekwensi".

e. Pada Pasal 11

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Data Informasi Perhubungan".

f. Pada Pasal 12

Ayat (5) dihapus, sehingga ayat (6) lama menjadi ayat (5) baru.

g. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi Pasal 13 baru dan Pasal 14 baru yang berbunyi :

Pasal 13

Badan Search and Rescue Nasional terdiri dari :

(1) Sekretariat Badan.

(2) Pusat Pembinaan Fasilitas SAR.

(3) Pusat Operasi SAR.

Pasal 14

Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :

(1) Sekretariat Badan.

(2) Pusat Analisa dan Pengolahan.

(3) Pusat Bina Operasi.

h. Pasal 13 lama menjadi Pasal 15 yang berbunyi :

"Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran".

Pasal 14 lama menjadi Pasal 16.

8. Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 6

Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (8) yang berbunyi :

"Direktorat Pembinaan Kesiswaan".

b. Pada Pasal 9

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisionil".

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Kesenian".

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Permuseuman".

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala".

c. Pada Pasal 10

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan".

2. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan".

3. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

"Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Kebudayaan".

4. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (6) yang berbunyi :

"Ayat (6) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian".

d.

d. Pada Pasal 11

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penelitian Arkeologi Nasional".
2. Ayat (6), dihapus.
3. Ayat (7) lama dijadikan ayat (6) baru.
4. Ayat (8) lama dijadikan ayat (7) baru.

9. Lampiran 13 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan".
2. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang berbunyi :
"Inspektur Perlengkapan".
3. Ayat (4) lama menjadi ayat (5).

10. Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 11

Ayat (2), diubah sehingga berbunyi :
"Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama".

11. Lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

Pada Pasal 5

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan".
2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi ayat (4) baru yang berbunyi :
"Inspektur Perlengkapan".
3. Ayat (4) lama dijadikan ayat (5).

12. Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.

a. Pada Pasal 3

Ayat (5) diubah sehingga berbunyi :
"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja".

b. Pada Pasal 5

1. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :
"Inspektur Keuangan".

2. Ditambah dua ketentuan baru menjadi
ayat (4) baru dan ayat (6) baru yang
berbunyi :

"Ayat (4) Inspektur Perlengkapan".

"Ayat (6) Inspektur Pembinaan dan
Perlindungan Tenaga Kerja".

3. Ayat (4) lama, ayat (5) lama dan ayat
(6) lama dijadikan ayat (6) baru,
ayat (7) baru, dan ayat (8).

c. Pada Pasal 7

Kata-kata "Direktorat Jenderal Perlin-
dungan dan Perawatan Tenaga Kerja" diubah
sehingga berbunyi :

"Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja"

d. Pada Pasal 8

Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat
(5) yang berbunyi :

"Direktorat Transmigrasi Swakarsa".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

S O E H A R T O

PERPUSTA

319.50

Perpustakaan
Jenderal Ke

348.
KE